



LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA  
NOMOR 4 TAHUN 1994 SERI D NO.3

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA  
NOMOR 10 TAHUN 1993  
TENTANG  
PENETAPAN SEMBOYAN KOTA SALATIGA HATI BERIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

- Menimbang :
- a. bahwa syarat sekaligus tujuan pembangunan Kota adalah untuk mewujudkan suasana kehidupan kota dan masyarakat yang sehat, tertib, bersih, indah dan aman dalam arti fisik maupun non fisik;
  - b. bahwa aspek - aspek sehat, tertib, bersih, indah dan aman tersebut pada huruf a di atas telah dicanangkan dengan singkatan/akronim HATI BERIMAN sebagai motto/semboyan kota Salatiga,
  - c. bahwa semboyan Kota Salatiga HATI BERIMAN sebagai pencerminan tekad dan semangat warga Kota Salatiga untuk menciptakan Kota Salatiga yang sehat, tertib, bersih, indah dan aman, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;

Mengingat .....

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Desa;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
  5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 12 Tahun 1981 tentang Kebersihan, Kesehatan, Keindahan dan Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga jo. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1993;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG PENETAPAN SEMBOYAN KOTA SALATIGA HATI BERIMAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;

b. Walikotaamadya .....

- b. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga;
- c. Semboyan adalah padanan perkataan "motto" dalam bahasa Inggris yang diartikan sebagai dasar tuntunan oleh kelompok orang/masyarakat untuk mencapai cita-cita bersama.

### Pasal 2

Maksud dan Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Sebagai pedoman dan sarana pembinaan bagi seluruh warga Kota Salatiga di dalam melaksanakan dan mewujudkan Kota Salatiga yang sehat, tertib, bersih, indah dan aman;
- b. Untuk memberi arah, kesatuan bahasa dan keterpaduan di dalam melaksanakan kegiatan/program HATI BERIMAN bagi seluruh warga Kota Salatiga;
- c. Untuk membangun citra dan identitas/jati diri Kota Salatiga.

## BAB II

### SEMBOYAN KOTA SALATIGA HATI BERIMAN

#### Pasal 3

Semboyan Kota Salatiga adalah "HATI BERIMAN" yang selengkapnya berbunyi : "KOTA SALATIGA HATI BERIMAN"

#### Pasal 4

- (1) Arti/makna "HATI BERIMAN"
  - a. Merupakan singkatan/akronim dari kata-kata :

seHAt  
terTib  
BERsih  
Indah  
aMAN

b. Secara .....

b. Secara harafiah "HATI BERIMAN" mengandung arti : "Sejiwa dengan Sila I dari Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa maka setiap penduduk/warga Kota Salatiga adalah insan yang percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa menurut Agama dan Kepercayaannya masing-masing";

c. Rangkain perkataan " KOTA SALATIGA HATI BERIMAN " mempunyai makna :

"Terciptanya suasana dan kondisi kehidupan kota/masyarakat Salatiga yang Sehat, Tertib, Bersih, Indah dan Aman, di mana penduduk/warga kotanya adalah insan yang percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa menurut Agama dan Kepercayaannya masing-masing untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu, masyarakat Indonesia yang adil dan makmur materiil-spiritual".

(2) Pengertian dan Penjabaran HATI BERIMAN sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB III PELAKSANAAN HATI BERIMAN

#### Pasal 5

(1) Semboyan "KOTA SALATIGA HATI BERIMAN" dijabarkan/dilaksanakan lebih lanjut dalam kegiatan/program konkrit baik di lingkungan/aparatur Pemerintah maupun sektor Swasta dan Swadaya Masyarakat.

(2) Pelaksanaan HATI BERIMAN adalah tanggungjawab Pemerintah Daerah bersama seluruh lapisan masyarakat.

Pasal .....

### **Pasal 6**

Pelaksanaan HATI BERIMAN secara organisatoris/kelembagaan dilaksanakan mulai dari tingkat Kotamadya, tingkat Kecamatan, tingkat Kelurahan/Desa sampai ke tingkat RW, dan RT, di bawah koordinasi Walikota-madya Kepala Daerah.

## **BAB IV KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 7**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka istilah/sebutan semboyan Kota Salatiga yang berlaku sebelumnya baik yang terdapat dalam dokumen-dokumen Daerah maupun dalam ketentuan perundang-undangan/ Peraturan Daerah dan lain-lain, disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

## **BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 8**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, terutama yang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota-madya Kepala Daerah.

### **Pasal 9**

Dalam rangka memasyarakatkan KOTA SALATIGA HATI BERIMAN, ditetapkan "MARS SALATIGA HATI BERIMAN" sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar .....

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Salatiga, 27 Nopember 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DATI II SALATIGA  
KETUA

Cap.        ttd

WALIKOTAMADYA KEPALADAERAH  
TINGKAT II SALATIGA

Cap.        ttd

**RUPA GINTING**

**Drs. INDRO SUPARNO**

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah tanggal 8 Januari 1994  
Nomor 188.3/09/1994

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
Kepala Biro Hukum  
Ymt.

Cap.        ttd.

**TARTOPO SUNARTO, SH**

Penata Tingkat I

NIP. 500 048 825

Ka. Bag. Peraturan Perundang-undangan  
dan Penelaahan Hukum.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 3 Tanggal 31 Maret 1994  
Tahun 1994 Seri D No.2 :  
Sekretaris Wilayah/Daerah  
Yang Menjalankan Tugas

Cap. ttd.

SOELARSO HADISANTONO, SH

PEMBINA

NIP. 500 033 478

Ketua BAPPEDA

Lampiran : Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 10 Tahun 1993 tentang Penetapan Semboyan Kota Salatiga Hati Beriman. Tanggal 27 Nopember 1993.

## PENGERTIAN DAN PENJABARAN HATI BERIMAN :

### 1. SEHAT

Organisasi Kesehatan Dunia WHO (World Healt Organization) memberi definisi/arti "sehat" adalah :

- Suatu kesehatan phisik, rohani dan sosial seseorang yang lengkap dan tidak sekedar bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan.

Dan pengertian tersebut dapat disimpulkan meliputi :

- Sehat jasmani
- Sehat rohani (akal, akhlak)
- Sehat sosial/kemasyarakatan

Dalam kaitannya dengan aspek "Sehat" dari Hati Beriman maka selain keadaan kesehatan seseorang/manusia, adalah penting diperhatikan kondisi "Lingkungan kota yang sehat" sebagai tempat pemukiman manusia warga kota. Secara phisik keadaan lingkungan kehidupan kota yang sehat meliputi: Lingkungan rumah/perumahan, pertokoan, pasar-pasar, perkantoran, sekolah/kampus, tempat-tempat hiburan umum, fasilitas kota, jalan-jalan, saluran air, termasuk air bersih, MCK dan lain-lain. Demikian pula dalam rangka sehat sosial dan sehat rohani perlu diperhatikan keadaan pendidikan, tempat rekreasi/hiburan, penyakit masyarakat perbuatan a-sosial, a-susila dan perbuatan tercela lainnya yang dapat memberi kesan keadaan kota/masyarakat yang tidak sehat.

### 2. TERTIB .....

## 2. TERTIB

Masalah tertib atau ketertiban umum merupakan salah satu aspek penting dalam rangka mewujudkan Kota Salatiga Hattı Beıman. Sudah menjadi keharusan bagi Pemerintah Daerah untuk menciptakan keteraturan dan ketentraman hidup bagi masyarakat baik phisik maupun psikis, karena suatu masyarakat yang tidak tertib merupakan salah satu kendala dalam proses pembangunan, khususnya pembangunan di bidang hukum.

Sudah menjadi kenyataan sehari-hari bahwa ketertiban merupakan masalah besar di Kotamadya Salatiga yang perlu ditanggulangi secara proporsional baik dari segi perencanaan program, pelaksanaan/operasional maupun tindakan yang perlu diambil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Oleh sebab itu tekanan pemecahan masalah "tertib" atau "ketertiban umum" sesuai dengan artinya yang pokok berorientasi pada segi yuridis - mengatur, dalam arti suatu keadaan tertib dalam masyarakat sesuai kaidah-kaidah hukum, tanpa meninggalkan pendekatan persuasif di dalam pelaksanaannya.

Di pihak lain masalah tertib tidak lepas dari faktor "kesadaran sosial" dan "disiplin" masyarakat. Oleh karena itu kehidupan kota Salatiga sebagaimana juga kondisi yang sama dialami oleh kota-kota di Indonesia di mana saling keterkaitan masalah ketertiban dengan masalah sosial, ekonomi tidak dapat dipisah-pisahkan, maka usaha menjadikan kota Salatiga yang tertib tidak lepas dari pemecahan masalah-masalah yang terkait terutama kehidupan urban yang penuh paradoks di dalam kota serta pengaruh yang datang dari luar.

## 3. BERSIH

Kota yang bersih adalah cerminan keadaan warga kota yang berkaitan sesuai dengan norma kebersihan.

Dalam .....

Dalam rangka pelaksanaan HATI BERIMAN diharapkan masyarakat hidup bersih baik fisik maupun psikis, artinya: secara fisik nampak dalam keadaan hidup sehari-hari memperhatikan kebersihan tempat tinggal, tempat kerja, dan lingkungannya, sedangkan secara psikis diharapkan warga kota Salatiga adalah manusia yang hidup bersih menjauhkan perbuatan/tindakan tercela baik yang bertentangan dengan norma hukum, agama, kesusilaan maupun etika dan norma kesopanan.

Dengan demikian aspek "bersih" dari HATI BERIMAN, mempunyai arti : "Suatu kondisi kehidupan kota dan masyarakat Salatiga yang bersih baik fisik maupun psikis"

Kota yang bersih adalah tanggungjawab semua individu, Pemerintah kota dan masyarakat.

Kota yang bersih mewujudkan kehidupan masyarakat yang sehat, nyaman dan bergairah.

Oleh sebab itu semua warga kota harus menjaga kebersihan lingkungannya masing-masing setiap saat, karena masalah kebersihan tidak dapat ditunda apabila menunggu petunjuk/perintah.

Pelaksanaan kebersihan kota meliputi kegiatan kebersihan yang bersifat:

- Rutin,
- Berkala,
- Umum.

#### 4. INDAH

Apa yang disebut indah sebenarnya relatif karena keindahan itu sendiri merupakan suatu ekspresi nilai, bentuk, seni dan cita rasa sebagai hasil karya manusia maupun kondisi alamiah.

Suatu .....

Sesuatu yang indah dapat dienyam melalui pancaindera atau perasaan ka- gum, di mana cara pandang dan sikap serta penilaian masing-masing orang tidak selalu sama. Dapat dikatakan keindahan merupakan suatu ci- tra yang mempribadi/subyektif sehingga sulit menarik suatu kaidah yang berlaku umum.

Dalam rangka usaha menciptakan suasana dan lingkungan kota Salatiga yang indah, sebenarnya kondisi alamiah yang ada merupakan berkat Tuhan yang patut disyukuri seluruh warga kota. Keadaan relief tanah/topografis yang mengukir indah wilayah Kotamadya Salatiga didukung panorama alam yang mempesona dengan keadaan iklimnya yang sejuk dan nyaman merupakan modal dasar yang tak temilai harganya.

Keindahan kota Salatiga yang kita dambakan seperti yang pernah menjadi jatidiri/identitas Salatiga tempo dulu sebagai kota yang indah dan bersih, menjadi tanggungjawab dan tantangan bagi warga kota kini dan masa datang untuk melaksanakan Hati Beriman.

Kota yang indah biasanya diidentikkan dengan kondisi fisik kota seperti lingkungan hijau dengan pepohonan dan taman-taman kota yang indah, tata ruang kota yang teratur dan rapi, letak-bentuk dan gaya bangunan/ge- dung dalam kota mempunyai nilai arsitektur tinggi dan estetik termasuk bangunan/benda-benda peninggalan sejarah yang selalu dijaga kelestariannya adanya khasanah monumental baik ciptaan manusia maupun buatan alam seperti tugu kota, stadion, jalan-jalan lebar dengan jalur hijau yang serasi- indah dan bersih, tempat-tempat rekreasi alam maupun buatan yang megah dan artistik, pusat perbelanjaan/supermarket dengan kawasan perdagangan yang bersih-tertib-aman baik karena lingkungannya yang hijau, tata lampu reklame-papan nama, model dan warna yang membawa kesan gemerlapan, megah dan indah di samping kondisi alam yang ada di dalam maupun sekita- tar kota dengan panorama serta bentuknya yang anggun dan indah

## 5. AMAN

Aspek "Aman" dalam rangka Salatiga HAITI BERIMAN dibatasi pada kegiatan pengamanan yang dilakukan oleh Aparat Pemerintah Daerah dan masyarakat di luar bidang tugas HANKAM/ABRI.

Di pihak lain kota sebagai tempat pemukiman manusia harus memenuhi syarat-syarat, antara lain rasa aman bagi warga kota yang perlu diperhitungkan di dalam perencanaan kota. Keadaan aman sebagai faktor yang membuat warga kota betah, bebas dan tidak kuatir di dalam kegiatan hidup sehari-hari merupakan salah satu tugas pemerintah kota yang penting.

Pada umumnya rasa aman yang diinginkan warga kota meliputi

- a. Rasa bebas dan gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis
- b. Rasa kepastian dan bebas dari kekuatiran, ketakutan dan keragu-ruguan
- c. Rasa dilindungi dari segala macam bahaya.
- d. Rasa kedamaian dan ketentraman lahir-batin.

Dalam kehidupan kota sehari-hari kegiatan pengamanan diarahkan untuk menciptakan suasana kota/masyarakat yang aman dari :

- Gangguan Kamtibmas/kejahatan,
- Kebakaran,
- Banjir,
- Bencana alam dan kecerobohan manusia,
- Bahaya lalu-lintas,
- Perbuatan terorisme dan intimidasi,

serta bentuk-bentuk gangguan yang dapat menimbulkan rasa tidak aman bagi warga kota di dalam melakukan kegiatan sehari-hari baik secara pribadi maupun kelompok masyarakat.

Pelaksanaan .....

Pelaksanaan HATI BERIMAN di bidang keamanan kota/masyarakat juga dimaksudkan agar masyarakat dapat berperan serta di dalam pengamanan dan lingkungannya masing-masing, baik lingkungan pemukiman, lingkungan kerja dan lingkungan umum.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DATI II SALATIGA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SALATIGA

Cap ttd

Cap ttd.

RUPA GINTING

Drs. INDRU SUPARNO

Lampiran II : Peraturan Daerah Kotamadya Daerah  
Tingkat II Salatiga Nomor 10 Tahun  
1993 tentang Penetapan Semboyan  
Kota Salatiga HATI BERIMAN  
Tanggal 27 Nopember 1993

SALATIGA HATI BERIMAN

4/4

Cipt. John Titaley

1 = f

Penuh semangat & cepat

5 | 1 1 . 1 1 . 7 1 . 2 | 3 . . 1 . 2  
Hai warga ko-ta Sa-la - ti - ga Ma - ri

3 3 . 3 3 . 2 3 . 4 5 . . . 5 | 6 2 . 2 2 3 . 4  
lah wu judkan pembangunan Pendid- kan dan ke - in -

5 . 3 2 | 1 1 . 1 6 7 . 1 | 2 . . 2  
dah - an Ba - hu mem - bahu trus maju. De -

3 3 3 ~~3~~ ~~3~~ . 5 . .  
mi cita - cita lu - hur

5 . 5 1 | 1 1 . 1 1 1 . | 2 2 1 2 3 .  
Sa - la - ti - ga nan permai HATTI BERIMAN

5 5 5 6 5 ~~5~~ | 5 . . 1 6 . 6 . 6 4 5 . 6  
TUHAN YANG MAHA ESA melesta - ri - kan ke - hi -

5 . 3 5 . 5 | 1 . 1 3 . 3 || 2 . 2 6 . 7 1 . . ||  
du - pan se - Hat, ter - Tib, Ber-sih, In - dah, dan aMan ||

|| 5 . 5 6 . 7 1 ||  
In - dah dan aMan ||

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DATI II SALATIGA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SALATIGA

Cap. ttd

Cap. ttd.

RUPA GINTING

Drs. INDRO SUPARNO

## PENJELASAN ATAS

### PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

NOMOR 10 TAHUN 1993

## TENTANG

PENETAPAN SEMBOYAN KOTA SALATIGA HATI BERIMAN

### C. PENJELASAN UMUM

Kota sebagai pusat pemukiman dan aktivitas manusia harus dapat menjamin ketentraman, kesejahteraan dan kebahagiaan bagi seluruh warga masyarakat lahir dan batin. Pada umumnya kota-kota berkembang dengan pesat baik secara fisik maupun peranannya sebagai pusat-pusat kegiatan pemerintahan, sosial ekonomi, budaya dan pertahanan keamanan, menjadi kota semakin penting bagi kehidupan manusia.

Sejalan dengan perkembangan kota yang sangat cepat Pemerintah kota dituntut untuk menyediakan sarana prasarana kota serta peningkatan pelayanan umum secara profesional yang didukung sepenuhnya oleh masyarakat/warga kota sebagai usaha untuk menciptakan suasana kehidupan kota yang masyarakat yang sehat, tertib, indah dan aman baik fisik-harafiah maupun non-fisik.

Untuk menajudikan suasana kehidupan kota/masyarakat tersebut diperlukan pedoman yang jelas dan terarah sebagai penuntun dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, yang berpangkal kepada rasa memiliki dan tanggungjawab bersama.

Terdorong oleh tekad yang kuat untuk mewujudkan Salatiga sebagai kota yang sehat, tertib, bersih, indah dan aman, maka sejak tahun 1984 dicetuskan sesanti/semboyan "KOTA SALATIGA HATI BERIMAN" sekaligus Lagu/Mars "SALATIGA HATI BERIMAN" sebagai sarana pembinaan dan pemasyarakatan HATI BERIMAN secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Istilah/sebutan "HATI BERIMAN" berasal dari singkatan/akronim kata-kata seHAt, terTtb, BERSih, Indah dan aMAN. Sedangkan arti/maknanya secara harafiah adalah: "Sesuai dengan Sila I dari Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa, maka setiap penduduk/warga kota Salatiga adalah insan yang percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing".

Dengan demikian maka rangkaian perkataan "KOTA SALATIGA HATI BERIMAN" mengandung arti: "Terciptanya suasana kehidupan kota/masyarakat Salatiga yang sehat, tertib, bersih, indah dan aman, di mana penduduk / warga kotanya adalah insan yang percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing untuk mewujudkan cita-cita bangsa masyarakat Indonesia yang adil dan makmur materiil-spiritual".

Selanjutnya .....

Selanjutnya dalam rangka pemasyarakatan dan pembudayaan aspek-aspek HATI BERIMAN secara nyata serta mempunyai kekuatan mengikat, maka sesanti/semboyan kota Salatiga "HATI BERIMAN" perlu dikukuhkan dengan Peraturan Daerah sebagai acuan formal dalam gerak pelaksanaannya, selain menjadi ciri khas kota Salatiga dalam konteks Wawasan Jati Diri kota-kota di Indonesia dewasa ini.

## II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 sampai dengan Pasal 10 : cukup jelas.